



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Pasal 47, menyatakan Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik sesuai dengan "Maklumat Pelayanan Informasi Publik" sebagai berikut :

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan : a. Mengajukan Permohonan Informasi Publik.
b. Mengakses/Menggunakan Layanan Informasi Publik melalui website resmi <https://ppid.jemberkab.go.id>.
3. Sistem : a. Permohonan Langsung.
b. Permohonan melalui surat dan/atau email.
- Mekanisme : Melalui Permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan bab IV Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi UU KIP.
- Prosedur : Melalui meja layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka Waktu Penyelesaian : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
5. Biaya/Tarif : Sesuai dengan ketentuan.
6. Produk Pelayanan : Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua pelayanan OPD/BUMD/Unit Kerja/Badan Layanan Umum Daerah.
7. Sarpras/Fasilitas : Ruang PPID Pemkab Jember sesuai Standar Layanan Informasi Publik Perki 1/2021.
8. Kompetensi Pelaksana : Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik berdasarkan prosedur keberatan ke Atasan PPID.
9. Pengawasan Internal : Ketua PPID Pemkab Jember, Sekretaris PPID Pemkab Jember.
10. Penanganan Pengaduan : Aplikasi pengaduan secara online di <https://www.lapor.go.id/> dan Webportal PPID Kabupaten Jember (<https://ppid.jemberkab.go.id> atau <https://ppid-desa.jemberkab.go.id>).
11. Jumlah Pelaksanaan : a. PPID Pemkab Jember 18 orang.
b. Masing-masing OPD/BUMD.
c. Sistem Piket sesuai dengan jam pelayanan.
12. Jaminan Pelayanan : a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik.
b. Memberi kesempatan sengketa atau mengadukan kepemimpinan Badan Publik.
13. Jaminan Keamanan : a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya.
b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui Permohonan Informasi maupun Keberatan ke Atasan PPID.
14. Evaluasi Kinerja : a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan
b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik Per Semester
c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik
15. Tindak Lanjut : a. Update data sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021
b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat,
c. mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER



BOBBY ARIE SANNNY, S. STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770307 199612 1 001